



**BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL**

## **NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

**DENGAN**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL  
DALAM BIDANG KESEHATAN**

**NOMOR : B-24.1/KA/PK/02/2015**

**NOMOR : HK.05.01/MENKES/67/2015**

Pada hari ini, SELASA, tanggal DUA PULUH EMPAT bulan FEBRUARI tahun DUA RIBU LIMA BELAS, bertempat di CIBINONG, BOGOR yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PRIYADI KARDONO : Kepala Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
2. NILA FARID MOELOEK : Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial dalam Bidang Kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini yaitu untuk melaksanakan kerja sama pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk menunjang analisis dan penyajian data dan informasi bidang kesehatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini yaitu untuk mengoptimalkan peran PARA PIHAK dalam mendukung pembangunan nasional bidang kesehatan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pembuatan aplikasi dan analisis spasial untuk mendukung program Kementerian Kesehatan;
- b. penyebarluasan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial bidang kesehatan; dan
- c. peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan geospasial bagi sumber daya manusia di bidang kesehatan.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 6 EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

## **PASAL 7 ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**



**NILA FARID MOELOEK**

**PIHAK KESATU**



**PRIYADI KARDONO**